



STRATEGI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Marwan Hadi

Universitas Hamzanwadi NTB
Email: marwanhadi85@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui dan menganalisis strategi, isu-isu strategi dan kesesuaian strategi yang tepat dijalankan oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB untuk meningkatkan PAD. (b) untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan PKB terhadap peningkatan PAD. (c) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB terhadap peningkatan PAD Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dimana untuk menganalisis strategi menggunakan SWOT analisis, sedangkan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data tahun 2007 hingga 2011. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan SWOT dan rumus efektif, efisien dan kontribusi. Dari hasil SWOT diperoleh 30 strategi dimana untuk misi pertama dengan 9 strategi, misi kedua 11 strategi dan misi ketiga 10 strategi. Kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 sebesar 21,55%, tahun 2008 sebesar 20,42% dan pada tahun 2009 sampai tahun 2010 persentase kontribusi PKB meningkat masing-masing sebesar 22,71% dan 23,58%. Sedangkan pada tahun 2011 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 19,23% karena sumber-sumber PAD lain memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was (a) to determine and analyze the strategies, issues and strategies appropriate compliance strategies run by the Department of Revenue the province to raise revenue. (B) to determine how much potential revenue to increase PAD PKB. (C) to determine the contribution of PKB to increase revenue the province. This research uses descriptive qualitative and quantitative approach to analyze strategies which use SWOT analysis while using the quantitative descriptive data from 2007 to 2011. Data collection techniques are documentation and interviews. Techniques of data analysis using the SWOT and formulas effectively, efficiently and contributions. From the results obtained 30 SWOT strategy whereby for the first mission with 9 strategies, mission and strategy of the second 11 third 10 missions strategy. Contribution PKB to PAD fluctuated from year 2007 to 2011. In 2007 was 21.55%, in 2008 was 20.42% and in 2009 to 2010 the percentage contribution of PKB increased respectively by 22.71% and 23.58%. Whereas in 2011 its contribution had reduction be 19.23% for other revenue sources that do not contribute little to improving PAD West Nusa Tenggara Province.

Keywords: Taxes, Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan keluarnya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 atas perubahan Undang-undang 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana di dalamnya telah diatur yang termasuk jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan (PAP), dan
- e. Pajak Rokok (Cukai Rokok)

Ada sembilan Strategi yang sudah dilaksanakan oleh Dispenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai berikut:

1. Membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor (PBNKB) sesuai Perda Nomor 9 tahun 2011.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, dan Melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum Membayar pajak.
3. Merazia kendaraan ilegal yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Menerapkan sistem pembayaran PKB secara *online* sebagai fasilitas Samsat Link.
5. Membangun kantor Samsat yang memadai di setiap kabupaten/kota untuk memperlancar proses pembayaran PKB, TNKB dll.
6. Melakukan Samsat Keliling secara kontinyu oleh setiap UPTD di setiap Kabupaten dan Kota sampai ke kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup Besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
7. Membangun *Drive Thru* yang lokasinya di Lombok Barat dan Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok Tengah.
8. Mengedepankan pelayanan cepat, mudah, dan tepat waktu
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, Pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan Pembangunan, (Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi NTB)

Secara umum langkah-langkah atau strategi kebijakan yang diambil oleh Dispenda tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan asli daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Meskipun dispenda dituntut untuk senantiasa ada peningkatan pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan target PKB, BBNKB dan pajak-pajak lain ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Kalau mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang APBD, dimana pendapatan daerah berjumlah Rp868,615,655,780,26, terdiri dari PAD Rp344,010,226,780.26 atau sekitar 39,60%, dana perimbangan sebesar Rp524,605,000,00 atau sekitar 60,39%. Jelas terlihat dari komposisi pendapatan daerah

tersebut, NTB termasuk memiliki ketergantungan dana dari pemerintah pusat masih cukup besar.

Hal ini terjadi disebabkan hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pilar utama pemungut pajak belum memiliki data wajib pajak yang akurat. Dalam penetapan target tidak dapat dilakukan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan di era otonomi daerah saat ini. Semua pihak yang terlibat harus mengetahui secara jelas potensi pajak yang sebenarnya agar dalam menetapkan target yang riil setiap tahunnya berdasarkan potensi pajak yang sebenarnya sehingga pembangunan daerah Provinsi NTB lebih bisa diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Analisa SWOT atau analisa situasi adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan internal berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), faktor lingkungan eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Menurut Bryson (2008) langkah ke-4 dalam manajemen strategi adalah lingkungan eksternal dan internal organisasi, bahwa penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang efektif akan menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu organisasi atau instansi. Berdasarkan hasil pembahasan identifikasi faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal berupa peluang dan tantangan (ancaman) dan isu-isu strategi yang dapat dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Strategi

Selama ini instansi pemerintah cenderung menekankan kinerja hanya pada masukan (*inputs*) dan produk (*outputs*) serta lebih menekankan pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan saja. Dalam perencanaan strategic tidak hanya mencakup masukan (*inputs*) dan produk (*outputs*) tetapi juga hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) serta proses pelaksanaannya. Konsep perencanaan strategik dimaksudkan untuk menyatukan berbagai kegiatan dalam organisasi serta melakukan pengukuran secara keseluruhan, konsep tersebut akan memudahkan manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada pencapaian hasil (*outcome*) yang diharapkan, (Akdon, 2009:277).

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam rangka pembuatan alternatif-alternatif. Dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, menyebutkan bahwa perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, (Akdon, 2009:277). Rencana strategi mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencaai tujuan, dan sasaran meliputi kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis dan disusun sedemikian rupa dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

B. Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum membahas masalah pajak kendaraan bermotor (PKB), terlebih dahulu penulis meninjau pengertian pajak secara umum. Menurut Satoso Brotodihardjo (dalam Boediono 2001:7) mengutip beberapa definisi tentang pajak oleh beberapa ahli perpajakan sebagai berikut: (1). Sarjana Prancis, Leroy Beaulieu dalam bukunya berjudul "*Traite de la science des Finances*" tahun 1906 mengatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. (2). Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) mengatakan bahwa "Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya), yang dipungut oleh Badan yang bersifat umum (Negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu "Tatbestand" (sasaran pemajakan), yang karena Undang-undang telah menimbulkan utang pajak". (3). Smeets dalam bukunya "*De Economic betekenis der Belastingen*" (1951) mendefinisikan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individu.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (1998:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur: (1). Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). (2). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (3). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (4). Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni peneluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2003:4); pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat atau pribadi kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara atau daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor jika tidak diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor : (1). Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama. (2). Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. (3). Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. (4). Harga merek

kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan pembuatan kendaraan bermotor yang sama. (5). Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan (6). Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)

Selanjutnya pasal 6 ayat 1 dan seterusnya tentang tarif pajak kendaraan bermotor. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor untuk pribadi ditetapkan sebagai berikut: (a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%, (b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah tarifnya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Sedangkan untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Untuk ketentuan-ketentuan lain tentang pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

C. Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Hasil Analisis Matrik SWOT tentang Isu-isu strategis dan perpaduan dari faktor lingkungan internal dan eksternal, maka strategi yang sedang dijalankan oleh Dipenda untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (KPB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut: (1). Meningkatkan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Komitmen Dipenda bahwa setiap tahun harus ada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang signifikan sehingga berimplikasi pada peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor / BBNKB.

Kerja sama dengan instansi lain yang terlibat langsung dalam proses penerimaan pajak seperti Kepolisian dan Jasa Raharja. Hal ini terlihat dalam proses pemungutan pajak di setiap kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) di setiap UPTD kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 2) Meningkatkan kerja sama dengan pihak Dealer/Show Room/ Finance dalam menjaring wajib pajak baru.

Untuk menelusuri keberadaan wajib pajak, pihak dipenda meningkatkan kerja sama dengan pihak lembaga pembiayaan, karena selama ini dinas pendapatan kesulitan dalam menelusuri keberadaan wajib pajak baru dimana kendaraan tersebut sudah pindah tangan ke pihak lain karena di cabut oleh pihak Dealer.Show Room atau Finance.

- 3) Membentuk Pos-pos pelayanan pembayaran PKB secara online di seluruh kabupaten/kota dalam mendekati pelayanan wajib pajak. Adanya pelayanan pembayaran PKB dengan sistem online sangat memudahkan wajib pajak, dimana pada saat wajib pajak berada di daerah lain dapat membayar PKB dan pengesahan STNK di UPTD/SAMSAT manapun di wilayah NTB

- 4) Melakukan penyusunan perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kebijakan UU No 34 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Adanya kebijakan Undang-undang tersebut tentunya harus direspon oleh daerah (Eksekutif dan Legislatif) yang membuat dan menetapkan Perda tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut dengan memperhatikan kondisi potensi riil daerah.

- 5) Melaksanakan operasi gabungan secara kontinyu di setiap Kabupaten atau di setiap Kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD).

Untuk menjaring wajib pajak yang selalu menghindar atau tidak pernah daftar ulang, Dinas Pendapatan bersama kepolisian, jasa raharja, dan dinas perhubungan melakukan razia secara rutin di setiap kabupaten (UPTD). Hasil yang diperoleh cukup signifikan dalam mengurangi tunggakan pembayaran pajak.

- 6) Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Operasi Gabungan dan Razia secara berkala. Manajemen puncak melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan operasi gabungan dan razia, dari hasil tersebut akan diberikan rekomendasi dan saran terhadap pelaksanaan operasi dan razia untuk lebih efektif dan efisien.

- 7) Mengadakan rapat secara berkala dengan semua unsur pimpinan di lingkup Organisasi Dinas Pendapatan.

Pihak internal Dipenta tetap mengadakan rapat secara rutin untuk membahas, langkah, strategi, dan kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan atau retribusi daerah.

- 8) Mengadakan rapat Tim Pembina SAMSAT Provinsi NTB

Tim Pembina SAMSAT Provinsi NTB secara berkala, minimal 1 bulan sekali mengadakan rapat guna membahas hasil yang telah dicapai dan strategi-strategi yang akan dilakukan berkaitan peningkatan penerimaan pajak. Unsur tiim pembina SAMSAT diantaranya Gubernur NTB, Setda Provinsi NTB, Kapolda NTB, Kepala Dinas Pendapatan, Sekretaris Dinas, Direktur Lalu Lintas Provinsi NTB dan Kepala Cabang Jasa Raharja (Persero) Provinsi NTB.

- 9) Meningkatkan kualitas SDM aparat melalui kursus/diklat Sistem Manajemen Mutu oleh petugas SAMSAT Se Provinsi NTB.
- 10) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UP3AD/Samsat.
- 11) Melaksanakan pendataan ulang objek pajak/retribusi untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan pajak yang pelaksanaan belum optimal.
- 12) Mewajibkan kendaraan dinas (pelat merah) untuk dikenai pajak sesuai dengan amanat UU 28 tahun 2009 dan Perda No 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah.
- 13) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian potensi sumber-sumber PAD.
Memberikan informasi tentang potensi sumber-sumber pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- 14) Melakukan penagihan paksa dengan surat paksa dan SKPKB.
- 15) Mengadakan kerjasama dengan aparat desa/kelurahan dalam hal pendataan dan atau penagihan pajak daerah.
- 16) Meningkatkan pelayanan dengan sistem komputerisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan komputerisasi, pelayanan kepada wajib pajak dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Sebelumnya dilakukan secara manual, tetapi sekarang semua kantor pelayanan pajak (SAMSAT) sudah menggunakan sistem komputerisasi
- 17) Memperkuat komitmen Dipenda dalam meningkatkan pendapatan Daerah.
Dipenda sebagai instansi koordinator di bidang pendapatan daerah dan sekaligus diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah berkaitan langsung dengan upaya menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari PAD.
- 18) Menerapkan pelayanan dengan sistem FIFO.
Pelayanan dengan sistem FIFO yaitu pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan nomor antrian tanpa membedakan apakah rakyat biasa, orang terpandang dan atau pejabat. Dengan sistem ini, wajib pajak merasa tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan oleh petugas.
- 19) Melaksanakan diklat teknis dan Fungsional.
Untuk meningkatkan kinerja para pegawai di lingkup Dipenda, secara berkala dilakukan diklat teknis dan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi lain dibidang diklat teknis dan fungsional
- 20) Mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan S1, S2.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang tertuang dalam misi Dipenda, maka diprogramkan setiap tahun harus ada pegawai yang melanjutkan pendidikan baik ke jenjang S1 maupun S2 untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memenuhi kebutuhan daerah di bidang perpajakan
- 21) Mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi lain (Studi banding).
Kunjungan kerja ke daerah lain yang sudah maju dan bagus sistem pemungutan pajak maupun strategi meningkatkan PAD sangat perlu dilakukan. Karena dengan

- itu, pihak dipenda dapat mempelajari bagaimana penanganan pajak yang baik dan benar guna meningkatkan pendapatan asli daerah
- 22) Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) melalui SAMSAT keliling terutama ke daerah yang jauh dari Kantor Samsat dan masih tinggi persentase tonggakan pembayaran pajak.
SAMSAT keliling diperlukan mengingat daerah-daerah yang terpencil sangat jauh dari kantor SAMSAT,
 - 23) Menambah Pembangunan Drive Thru baik di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.
SAMSAT Drive Thru adalah layanan tempat pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor SAMSAT dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
 - 24) Pembayaran PKB roda dua dan empat dengan waktu penyelesaian pengurusan lebih kurang 5 menit
 - 25) Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada wajib pajak/wajib retribusi dan masyarakat pada umumnya.
Berkaitan dengan kebijakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, dengan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana, menyederhanakan prosudur pembayaran dan lain-lain.
 - 26) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui Brosur, Pamflet, baliho serta sepanduk-sepanduk yang isinya menginformasikan tentang arti pentingnya membayar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
 - 27) Melakukan penagihan *door to door* kepada masyarakat wajib pajak yang menonggak melalui “Samsat Bertandang” dengan distem petugas berkunjung ke tempat pemilik kendaraan, khususnya di daerah pelosok.
 - 28) Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak / retribusi.

Untuk menghindari calo-calo dalam pembayaran PKB, pengesahan STNK dan pembayaran lainnya, maka dipasangkan papan tentang jenis dan besaran pembayaran yang dikeluarkan sesuai dengan jenis pembayaran.

Dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh 28 strategi, Selanjutnya berdasarkan strategi pada masing-masing Misi dirumuskan tujuan yang ingin dicapai.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 s/d 2011

Tahun	Penerimaan PKB (Rp)	PAD Provinsi NTB (Rp)	Kontribusi (%)
2007	74,149,355,243.00	344,010,226,780.26	21,55
2008	88,679,141,800.00	434,192,088,288.75	20,42
2009	107,767,730,515.00	474,455,062,324.08	22,71
2010	121,518,483,332.00	515,340,956,845.65	23,58
2011	142,684,620,853.00	741,291,174,995.39	19,23
Rata – rata			21,50

Sumber : Dipenda Prov. NTB (Data diolah)

Berdasarkan tabel menunjukkan kontribusi atau sumbangsih pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2007 s/d 2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 penerimaan dari sektor PKB sebesar Rp.74,149,355,243.00 dan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rp.344,010,226,780.26 dengan persentase kontribusinya sebesar 21,55%. Kemudian pada tahun 2008 penerimaan PKB meningkat sebesar Rp. 88,679,141,800.00 dan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rp. 434,192,088,288.75 dengan persentase kontribusinya menurun menjadi 20,42%. Faktor yang menyebabkan terjadi penurunan pada tahun 2008 adalah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari PRDB harga berlaku pada tahun sebelumnya 17,22% menurun menjadi 5,35%. Sedangkan PDRB harga konstan tahun sebelumnya 4,91% menurun menjadi 2,82%. Selain itu dilihat dari perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dimana perkembangan tahun sebelumnya 15,90% menurun menjadi 4,16%. Pada tahun 2009 s/d 2010 persentase kontribusi PKB meningkat masing-masing sebesar 22,71% dan 23,58% seiring dengan perbaikan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pada tahun 2011 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kembali menurun drastis menjadi 19,23%. Faktor yang menyebabkan terjadi penurunan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata kontribusi PKB selama lima tahun sebesar 21,50%. Berdasarkan hasil ini, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua komponen atau unsur organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait seperti Kepolisian, Jasa Raharja dan instansi lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2013 dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Drs. Kataruddin), rendahnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak
2. Belum lengkapnya data base wajib pajak
3. Ketersediaan personil atau pegawai administrasi pemungutan di setiap UPTD masih kurang. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut relatif besar. Beberapa daerah kabupaten atau UPTD lebih cenderung memenuhi target yang sudah ditetapkan, walaupun sebenarnya pemasukan dari sektor pajak kendaraan masih bisa melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan.
4. Kurang kordinasi internal dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan atau retribusi daerah.
5. Adanya permainan oleh oknum kepolisian disaat melakukan razia gabungan.
6. Masih rendahnya dukungan oleh Pihak lembaga pembiayaan (*Finance*) untuk melacak wajib pajak apabila kendaraan tersebut sudah dicabut atau sudah pemindahan kepemilikan.
7. Masih perlu dilakukan perbaikan perda atau pergub yang mengatur antara Dispenda dengan instansi-instansi terkait dalam upaya melacak wajib pajak.

Selain itu, Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya perlu dilakukan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek pajak yang sudah ada, mengingat dari data yang ada masih tingginya angka tonggakan wajib pajak di semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik yang berstatus kendaraan umum maupun kendaraan dinas. Selain itu juga, harus dilakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan penguasaan teknologi oleh personil mutlak dibutuhkan untuk menghemat waktu dan mengurangi tingkat kebocoran pajak atau retribusi daerah. Memangkas prosedur pembayaran untuk mengurangi permainan calo disaat wajib pajak membayar pajaknya dan menghapus tarif pajak atau retribusi yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada peningkatan penerimaan pajak atau retribusi, ini bisa dilakukan dengan menyusun atau membuat perda atau pergub untuk menertibkan pungutan-pungutan tersebut.

D. Target Penerimaan PKB

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dasarnya adalah sebagai acuan dasar untuk menentukan besaran penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga mampu dapat peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila target PKB dan komponen-komponen lainnya mampu terealisasi, maka PAD juga semakin tinggi dan sebaliknya apabila target dari setiap komponen tidak mampu terealisasi, maka pendapatan asli daerah pun akan rendah. Berikut Target dan realisasi PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 s/d 2011

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Pencapaian (%)
2007	71,125,900,000.00	74,149,355,243.00	104.25
2008	86,967,067,850.00	88,679,141,800.00	101.97
2009	99,154,512,840.00	107,767,730,515.00	108.69
2010	111,500,000,000.00	121,518,483,332.00	108.99
2011	133,996,986,000.00	142,684,620,853.00	106.48
	Rata – rata		105,97

Sumber : Dipenda Prov. NTB 2013 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel selama periode 2007 s/d 2011 tersebut di atas, antara target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat dari persentase pencapaian penerimaan selalu diatas target (diatas 100%). Pada tahun 2007 pencapaian target sebesar 104,25%, tahun 2008 realisasi pencapaian menurun menjadi 101,97%. Tahun 2009 dan 2010 realisasi

pencapaian meningkat masing-masing sebesar 108,69% dan 108,99%. Untuk tahun 2011 realisasi pencapaian target penerimaan PKB sebesar 106,48%. Secara statistik bahwa realisasi dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi tetapi pencapaian masih diatas 100%.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Januari 2013 dengan kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi NTB Bapak Drs. Lalu Abdul Hakim, “dalam penentuan target penerimaan PKB dan penerimaan pajak atau retribusi lainnya dilakukan dengan peningkatan pencapaian 10% dari target tahun sebelumnya. Apabila target tahun sebelumnya terealisasi 100% ke atas, maka penentuan target tahun akan dating dinaikan 10%, tetapi apabila realisasi penerimaan tahun sebelumnya di bawah 100%, maka tetap target peningkatan 10% dengan catatan adanya peningkatan biaya penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Hasil analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor lingkungan internal berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dengan melihat peranan yang yang diberikan oleh pimpinan masih berdasar pada pengalaman tahun lalu. Sedangkan faktor eksternal yaitu peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTB. Dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh 30 Strategi dimana untuk misi pertama dengan 9 strategi, misi kedua dengan 11 strategi dan misi ketiga dengan 10 strategi. DAN kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2007 s/d 2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 21,55%, tahun 2008 sebesar 20,42% dan pada tahun 2009 sampai tahun 2010 kontribusi PKB meningkat masing-masing sebesar 22,71% dan 23,58%. Sedangkan pada tahun 2011 kontribusinya menurun menjadi 19,23%.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. *Struktur Pendapatan Daerah dan anggaran pendaptan dan belanja daerah (Online)*. ((<http://www.keuagandaerah.net> 20 Februari 2010/02)
- Akdon. 2009. *Strategic Management For Education Management*. Bandung: Alfabeta.
- Bryson. 2008. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DAPS.BPS. *Artikel Analisis SWOT (online) daps.bps.go.id (diakses 5 September 2012)*
- Mardiasmo. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisier
- Moleong, Ixey j, Dr; MA, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Provinsi NTB. 2009. *Rencana Program Jangka Menengah 2009-2013*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemeriantah Pusat dan Pemeriantah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan UU RI No 18 Tahun 1997). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemeriantah Daerah*
- Waluyo & Illyar Wirawan.B; 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.